



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kepala Sekolah, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Debolektor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1992 berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor :23/3/1992, tertanggal 01 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wedahu, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun dari tahun

halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 sampai tahun 2019. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1. anak, lahir tanggal 2 Januari 1993;
- 3.2. anak, lahir tanggal 26 Juli 1996;
- 3.3. anak, perempuan, lahir di Kendari tanggal 27 September 1998;

4. Bahwa ketiga anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa sejak awal menikah pada tahun 2017 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :

- 5.1. Bahwa Tergugat sering marah-marah jika keinginannya tidak di turuti;
- 5.2. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- 5.3. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita, hal tersebut diketahui Penggugat dengan melihat secara langsung Tergugat sedang berboncengan dengan wanita tersebut;
- 5.4. Bahwa Tergugat selalu mengucapkan kata-kata (talak) cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak tahun 2019 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat. Selanjutnya, pada bulan Januari, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang;

8. Bahwa selama berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 370/Pdt.G/2024/PA Kdi tanggal 24 April 2024 dan tanggal 22 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/3/1992 tanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan di-nazege/en (bukti P1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : 045/74/KA/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama membina rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan sikap Tergugat yang suka berbohong;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya sejak meninggalkan kediaman bersama tahun 2022;
 - Bahwa sebelum Tergugat menghilang terlebih dahulu tinggal dirumah kost;

halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menggadaikan motor, tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya tidak digunakan sendiri;
- 2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah adik dari Penggugat;
 - Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat berjarak \pm 100 m saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama membina rumah tangga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan sikap Tergugat yang suka berbohong, melakukan KDRT.;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun terakhir ini, dimana Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga disebabkan sikap Tergugat yang suka marah-marah jika kemauannya tidak dituruti, melakukan KDRT., selingkuh dengan wanita lain, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak diketahui keberadaannya lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 2;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat, maka

halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan P2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Maret 1992 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi diwilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terkait dengan dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah saudara ipar dan saudara kandung Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena persilsihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang suka berbohong , melakukan KDRT., dan sudah tidak diketahui keberadaannya sebagaimana bukti P2);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama \pm 5 (lima) tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban untuk menegakkan keutuhan rumah tangganya disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat suka brbohong, melakukan KDRT., hingga tidak ada jaminan nafkah bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi sejak bulan September 2022;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan perkawinannya, meskipun telah diupayakan penasihatn;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan

halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara Sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

يُؤْتَى بِهَا أَنْ تَطْبَ مِنْ لَاضِي لَفَق وَجَد
يَطْلُهَا لَاضِي طَقَ بَ إِتْ لَصَرَّ وَجَرَّ عَنْ
الإِصْلَاحِ فِيهَا

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro, apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk dirukunkan;

halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

- Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka petitum 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp480.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 5. Jumlah | Rp625.000,00 |
- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/PA.Kdi